



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302066404930001, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Tanetea, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Asrianto, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jambu, Kompleks, BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 366/SK/X/2024/PA.Blk. tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1376030706910002, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat dengan Surat Perbaikan Gugatan tanggal 29 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan dihadapan PPN KUA Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, bertepatan tanggal 22 Shofar 1442 H, Sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah** yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Metro selama \pm 10 harian dan pindah ke daerah Kota Jakarta selama \pm 2 (dua) Tahun, kemudian dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bolak balik Kota Makassar dan Kota Jakarta selama \pm 1 (satu) Tahun;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-istri (**Bakda Dukul**) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :
 - 4.1. **xxx**, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 07 September 2021, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

Kini dibawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun sejak memasuki Bulan Maret Tahun 2022 nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



ketidakhamonisan sehingga memicu Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;

- 5.1. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering bersikap kasar pada anak Penggugat;
 - 5.3. Dan lebih parahnya lagi Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada diri Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi hingga mencapai puncaknya pada Bulan Juli Tahun 2024, dimana Tergugat tidak merubah sifatnya dan terus melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada diri Penggugat sehingga Penggugat tinggal menderita bersama anaknya;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya di Kota Bulukumba sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa ada lagi rasa saling memperdulikan satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sama sekali tidak membuahkan hasil sesuai apa yang diharapkan;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat, telah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian melalui sidang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba;
10. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur (*belum Mumayyiz*), dan masih sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, maka Penggugat mohon

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



agar ditetapkan sebagai pemegang Hak *Hadhanah* (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas;;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara, berkenan menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan diantara para pihak yang amarnya sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang bernama **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 07 September 2021, Umur 3 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal Kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun tidak hadir Tergugat telah mengirimkan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2024 dan perbaikan jawaban tertanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat dan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0866/044/X/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tanggal 10 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi hasil print out foto Penggugat dari HP berupa bukti kekerasan pada Penggugat, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Fotokopi hasil print out foto Penggugat dari HP berupa bukti kekerasan pada Penggugat, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sean Nirankara Milandito Nomor 1872-LU-09092021-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 September 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

Bukti Saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 55 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Kota Metro kemudian pindah ke Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah kembali ke Kota Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar yang disertai kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat maupun pada anaknya;
- Bahwa saksi pernah di telepon oleh Penggugat meminta untuk dijemput pada bulan Juli 2024 karena terjadi kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa terancam dan saat itu juga saksi jemput Penggugat. Dalam perjalanan pulang Penggugat baru

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



menceritakan tentang Tergugat yang sering bersikap kasar, memukul bahkan menyeret Penggugat dari kamar mandi menuju kamar;

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi di Kajang untuk menemui Penggugat dan anaknya dan saat itu Tergugat minta maaf kepada saksi dan mengakui perbuatannya sering marah dan berkata kasar serta memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, atau sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling memperdulikan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat selama terjadi pisah tersebut juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan anaknya;

- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat sehat dan ceria sebagaimana anak seusianya, karena Penggugat merawat dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya cukup kepada anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang kepada anaknya, taat menjalankan agamanya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;

- Bahwa Tergugat pernah datang dari Makassar naik motor ingin menjemput anaknya namun anaknya tidak mau ikut dengan Tergugat, sehingga saksi yang mengantarkan anaknya tersebut untuk bertemu dengan Tergugat di Makassar;

- Bahwa saksi sering menasihati dan berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 20 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di Kota Metro lalu pindah ke Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah kembali ke Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar yang disertai kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat maupun pada anaknya karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu di Makassar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Penggugat chat Tergugat yang nadanya mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah diperlihatkan bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa memar dibagian bahu Penggugat juga bekas luka dibagian atas mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 setelah terjadi pertengkaran dan Penggugat minta dijemput orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling memperdulikan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Tergugat selama terjadi pisah tersebut juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang dan perhatian kepada anaknya, taat menjalankan agamanya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki sifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sering bersikap kasar pada anak Penggugat. Selain itu Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada diri Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersikap terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun telah mengirimkan surat jawaban bertanggal 19 Oktober 2024 atas gugatan a quo;

Menimbang, bahwa surat jawaban Tergugat tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh Tergugat atau melalui kuasa/wakilnya yang sah di depan sidang yang telah ditentukan, dan pula tidak ada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawaban a quo yang berkaitan dengan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam pemeriksaan perkara tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) RBg., maka surat jawaban Tergugat a quo harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bersikap kasar pada"*

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



anak Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada diri Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2020, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi hasil print out photo dari HP adalah dokumen elektronik, dan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dinyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide pasal 6 UU ITE dan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai).
Bukti a quo berupa bukti kekerasan pada diri Penggugat yang mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu bukti aquo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bersikap kasar yang disertai dengan kekerasan terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat tempramen, bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik maupun psikis bagi Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini jelas bertentangan dengan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan harus diakhiri;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat kediaman bersama di bulan Juli 2024 yaitu sekitar 3 (tiga) bulan tetapi berdasarkan fakta bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga alasan tersebut telah sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum 3, dimana Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2021, berada dalam Pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, terbukti bahwa anak bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2021;
2. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak yang bernama ANAK keadaannya sehat dan ceria sebagaimana anak seusianya, diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditemukan fakta hukum bahwa anak yang bernama ANAK masih dibawah umur belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan penuh kasih sayang;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2021, belum berusia lebih 12 (dua belas) tahun atau (belum mumayyiz) lagi pula anak tersebut selama ini dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat dan ceria sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum 3 telah terbukti memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak yang bernama ANAK, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat tidak memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Jakarta, 07 September 2021, berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>363.000,00</u>

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)